

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dapat dimaknai bahwasanya setiap tindakan aparat penegak hukum (APH) baik itu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian serta Hakim dan Advokat harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan dan atau kesewenang-wenangan dalam menegakan aturan hukum agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam tatanan kehidupan di dalam masyarakat yang adil, damai dan sejahtera sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Pemberantasan tindak pidana korupsi¹ yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)² terhadap para koruptor sampai detik ini tidak pernah berhenti, hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan media cetak dan elektronik yang memberitakan keberhasilan KPK dalam melakukan operasi penangkapan pelaku tindak pidana korupsi mulai dari aparatur sipil negara (ASN)³ biasa hingga pengusaha dan korporasi bahkan pejabat daerah seperti Bupati dan Gubernur juga

¹ Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

² Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

aparatus penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat bahkan sampai pejabat tinggi negara mulai dari Menteri hingga ketua DPR RI sekaligus Ketua Partai Golkar tidak luput dari penangkapan oleh KPK terkait dengan tindak pidana korupsi⁴.

Penegakan hukum terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan oleh KPK, hal tersebut dapat dilihat dari data penanganan serta penindakan yang telah dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi, seperti yang dikemukakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017.⁵

Angka ini bertambah dibandingkan pada tahun 2016 dengan total 482 kasus sedangkan jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara, kerugian negara naik dari Rp1,5 triliun pada 2016 menjadi Rp6,5 triliun pada 2017, salah satu penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan jumlah kerugian negara yang besar, yaitu sekitar Rp2,3 triliun. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi dalam aspek jumlah tersangka selama satu tahun, jumlah tersangka meningkat dari 1.101 menjadi 1.298 orang.⁶

⁴ Pemantauan Satu Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun I KPK 2020 yang disusun oleh Indonesia Corruption Watch dan Transparency Indonesia hlm. 19

⁵Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun>. dibaca pada hari kamis, 07-06-2018 pada jam 18.35

⁶ Ibid

Sedangkan pada tahun 2018 KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT)⁷ sebanyak 30 kali dan telah menetapkan sebanyak 121 orang sebagai tersangka yang terdiri dari Kepala Daerah sebanyak 21 orang dan pihak swasta sebanyak 46 serta anggota DPR sebanyak 2 orang dan anggota DPRD sebanyak 5 orang unsur penegak hukum seperti Hakim sebanyak 4 dan Advokat sebanyak 3 orang juga termasuk pejabatan Eselon 1 sebanyak 16 orang, Eselon 2 sebanyak 2 orang, Eselon 3 sebanyak 1 orang dan dari OTT⁷ yang dilakukan oleh KPK telah mengamankan barang bukti uang dalam bentuk pecahan rupiah sebesar Rp24,47 Miliar dan mata uang asing sebanyak USD 14.110 dan SGD 310.100. Berdasarkan data yang telah disebutkan di atas maka *trend* penindakan yang dilakukan oleh KPK cenderung meningkat jumlahnya.

Sedangkan kondisi pemberantasan korupsi dapat dilihat secara umum di dalam laporan *Rule of Law Index (ROLI)* tahun 2020. Secara umum Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara dengan skor sebesar 0,53 poin dengan skala 0-1.⁸ Dari data tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwasanya Indonesia mendapatkan peringkat ke-59 dari 128 negara yang telah dilakukan penelitian oleh *World Justice Project Rule of Law Index 2020*.⁹

Semakin rendah nilainya maka indeks negara hukumnya makin buruk ataupun sebaliknya. Sedangkan untuk tahun 2019, kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia berada pada peringkat 62 dari 126 negara dengan skor 0,52 poin. Secara

⁷ Pengertian OTT dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHAP setidaknya tertangkap tangan bisa diartikan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.

⁸ *World Justice Project Rule of Law Index 2020*, hal.6

⁹ *Ibid.*

peringkat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan secara poin Indonesia hanya meningkat sebesar 0,01 poin.

Salah satu indikator di dalam ROLI yakni tidak adanya korupsi. Dari indikator tersebut terdapat 4 (empat) variabel yakni: 1). Tidak adanya korupsi di cabang eksekutif; 2). Tidak adanya korupsi di yudisial; 3). Tidak adanya korupsi di polisi/militer; dan 4). Tidak adanya korupsi di legislatif.¹⁰

Oleh karena itu berdasarkan indikator ketiadaan korupsi dalam ROLI pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 128 negara dengan skor 0,39 sedangkan pada tahun 2019 Indonesia berada peringkat 97 dari 126 negara dengan skor 0,38 baik secara peringkat ataupun poin, Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Sedangkan di tahun 2022 Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.¹¹

Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara. Skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup, dan skor 100 artinya sangat bersih dari korupsi. Menurut laporan tersebut, rata-rata IPK global pada 2022 sebesar 43.¹²

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia

¹⁰ Ibid

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-tenggarapada2022#:~:text=Menurut%20laporan%20Transparency%20International%2C%20Indonesia,ke%2D5%20di%20Asia%20Tenggara.>

¹² Ibid

pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global.¹³

Dengan demikian, indeks korupsi Indonesia lebih buruk dari rata-rata dunia. Adapun negara terkorup nomor satu di Asia Tenggara adalah Myanmar, diikuti Kamboja, Laos, dan Filipina. Sementara Singapura menjadi negara paling minim korupsi di Asia Tenggara, dengan skor IPK 83. Skor ini juga menempatkan Singapura di peringkat ke-5 terbaik global pada 2022.

Berikut rincian skor indeks persepsi korupsi negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2022, berdasarkan skornya terendah (paling korup) sampai tertinggi (paling minim korupsi):

1. Myanmar: 23 poin
2. Kamboja: 24 poin
3. Laos: 31 poin
4. Filipina: 33 poin
5. Indonesia: 34 poin
6. Thailand: 36 poin
7. Timor Leste: 42 poin
8. Vietnam: 42 poin
9. Malaysia: 47 poin
10. Singapura: 83 poin

Berdasarkan hal tersebut di atas, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menyebar ke segala lini mulai dari pejabat penegak hukum baik di kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif, hingga pihak swasta dalam hal ini yang melibatkan pengusaha baik secara individu maupun secara korporasi, bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ICW terdapat peningkatan sebanyak 94 kasus korupsi selama periode 2016-2017 dimana pada tahun 2016 terdapat 482

¹³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburukpada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%20Internasional%20terbaru%20menunjukkan,urutan%20IPK%20Indonesia%20secara%20global.>

kasus korupsi dan meningkat menjadi 576 kasus korupsi di tahun 2017 sedangkan di tahun 2018 KPK melakukan OTT sebanyak 30 kali dan telah menetapkan sebanyak 121 orang sebagai tersangka yang terdiri dari Kepala Daerah sebanyak 21 orang dan pihak swasta sebanyak 46 serta anggota DPR sebanyak 2 orang dan anggota DPRD sebanyak 5 orang unsur penegak hukum seperti Hakim sebanyak 4 orang dan Advokat sebanyak 3 orang juga termasuk pejabat Eselon 1 sebanyak 16 orang, Eselon 2 sebanyak 2 orang, Eselon 3 sebanyak 1 orang dan dari OTT yang dilakukan oleh KPK.

Dari OTT tersebut KPK telah mengamankan barang bukti uang dalam bentuk pecahan rupiah sebesar Rp24,47 miliar dan mata uang asing sebanyak USD 14.110 dan SGD 310.100. Dari data tersebut dapat diartikan bahwasanya tindak pidana korupsi saat ini mengalami kecenderungan peningkatan walaupun sudah banyak kasus dan tersangka dalam tindak pidana korupsi yang telah dijatuhkan hukuman namun hal tersebut tidak mengurangi kejahatan dalam tindak pidana korupsi yang ada saat ini.

Oleh karena itu KPK yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selain KPK RI, Kejaksaan Agung RI juga pada tahun 2020 dan 2021 serta tahun 2022 telah mengungkap kasus korupsi yang terjadi pada Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya pengungkapan kasus korupsi yang menyita perhatian masyarakat luas adalah terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada PT JIWASRAYA dan PT ASABRI.

Terbongkarnya kasus PT. Asuransi Jiwasraya ini bermula atas laporan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019 Rini M. Soemarno, kepada pihak Kejaksaan Agung RI. Kasus ini ia laporkan dengan Nomor: SR-789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan telah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.¹⁴

Selanjutnya kasus tersebut dilanjutkan oleh Menteri BUMN yang baru Erick Thohir, dimana hal tersebut tidak terlepas dari laporan sejumlah nasabah PT.Asuransi Jiwasraya yang pada bulan Desember 2019 mendatangi kantor Kementerian BUMN yang ingin menyampaikan keluhannya kepada Erick Thohir terkait dengan polemik yang menimpa mereka, dimana polis para nasabah tersebut sudah diinvestsikan pada perusahaan asuransi BUMN namun belum juga kunjung cair, hal tersebut juga menjadi catatan dan informasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir, yang telah melihat dan memetakan permasalahan di dalam perusahaan BUMN sehingga diketahui mana saja perusahaan BUMN yang sedang dilanda permasalahan selain PT.Garuda Indonesia, PT.Krakatu Steel dan PT.Asuransi Jiwasraya serta PT.Asabri.¹⁵

¹⁴ Nur Habibie, "*Kejagung: Kasus Jiwasraya Berawal dari Laporan Rini Soemarno*", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-kasus-jiwasraya-berawal-dari-laporan-rini-soemarno.html>, di akses pada tanggal Senin, 13 Januari 2021

¹⁵ Abdullah Sammy, (Bukan) Kisah Sukses Erick Thohir Sebuah Biografi, PT.Gramedia, Jakarta 2022, Hal.225

Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya ini diduga ada penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 korporasi yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) atau yang disingkat GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.¹⁶

Akibat adanya dugaan penyalahgunaan investasi transaksi tersebut, PT. Asuransi Jiwasraya (JS) (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 Triliun.¹⁷

Potensi kerugian tersebut timbul, karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan. Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional.

Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan *High Risk* (risiko tinggi) untuk mengejar *High Return* (keuntungan tinggi).

¹⁶ Joni Emirzon, "*Paradigma Hukum Bisnis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengetahuan Hukum Jasa Penilai Di Indoneisa*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 25

¹⁷ Op cit

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam hal ini telah melakukan investasi Penempatan Saham¹⁸ sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45)¹⁹ dan sebanyak 95 persennya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk, penempatan Reksadana²⁰ sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah tersebut, 2 persennya yang dikelola oleh

¹⁸ **Saham** adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah *musahamah* yang berasal dari kata *sahm* (bahasa Arab: سهم) bentuk jamaknya *ashum* atau *suhmah* yang artinya bagian, bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk 'menjual' kepentingan dalam bisnis - saham (efek ekuitas) - dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer atau pasar sekunder. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

¹⁹ **Indeks LQ45** adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:
termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 bulan terakhir;
termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir;
telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan;
memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi; serta mengalami penambahan bobot *free float* menjadi 100% yang sebelumnya hanya 60% dalam porsi penilaian.

²⁰ Menurut Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: "Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi". Dari kedua definisi di atas, terdapat empat unsur penting dalam pengertian reksa dana, yaitu:

1. Reksa dana merupakan kumpulan dana dari pemilik (investor).
2. Diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrumen investasi.
3. Reksa dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi.
4. Reksa dana tersebut merupakan instrumen jangka menengah dan panjang

Pada reksa dana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam "Nilai Aktiva Bersih" (NAB) reksa dana tersebut.

Kekayaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut wajib untuk disimpan pada Bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi, di mana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.

manager investasi Indonesia dengan kinerja baik (*Top Tier Management*) dan 98 persennya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.²¹

Dalam perkara PT Jiwasraya tersebut pihak Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan berkas perkara beserta 13 tersangka Korporasi ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 PN Jakarta Pusat telah menggelar sidang perdana untuk 13 tersangka Korporasi kasus tindak pidana korupsi kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (AJS).

Dimana agenda sidang tersebut yaitu pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung RI (Kejagung) untuk seluruh tersangka korporasi. Pada persidangan tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum mendakwa 13 perusahaan manajemen investasi itu melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan Dana Investasi pada reksa dana milik PT AJS selama 2008-2018.²²

Ketiga belas terdakwa korporasi manager investasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Millenium Capital Management,
2. PT Treasure Fund Investama,
3. PT Pool Advista Aset Manajemen dan
4. PT GAP Capital. Kemudian,
5. PT Maybank Asset Management,
6. PT Pinnacle Persada Investama,
7. PT Sinarmas Asset Management, dan
8. PT Corfina Capital.
9. PT Jasa Capital Asset Management,

²¹ Nur Habibie, Op.cit.

²² Irfan Kamil dan Dani Prabowo, "*Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp 10 Triliun*", <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13-korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun?page=all>, di baca pada 20/06/2021

10. PT Prospera Asset Management,
11. PT MNC Asset Management,
12. PT OSO Management Investasi dan
13. PT PAN Arcadia Capital.

Menurut JPU ketiga belas korporasi tersebut yang telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk reksa dana milik PT AJS (PT Asuransi Jiwasraya Persero) yang dikelola oleh terdakwa untuk dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokorosaputro melalui Joko Hartono Tirto dan Piter Rasiman.

Lebih lanjut, JPU dalam dakwaannya menyatakan bahwa para korporasi tersebut menerima komisi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT Jiwasraya. Dalam hal ini terdakwa telah menerima komisi berupa management fee yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT. AJS sebagai nasabah dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam perbuatan itu, para terdakwa dinyatakan tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 43/POJK.04/2015.

Adapun dalam peraturan itu memuat tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan:

“Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan nasabah”.²³

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan negara mengalami kerugian sekitar Rp10 Triliun yang berasal dari

²³ Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

perbuatan masing-masing terdakwa. Adapun perincian kerugian yang ditimbulkan oleh tiga belas korporasi tersebut adalah sebagai berikut²⁴ :

1. PT Prospera Asset Management merugikan keuangan negara sebesar Rp1,297 Triliun.
2. PT Millenium Capital Management yang sebelumnya bernama PT Millenium Danatama Indonesia merugikan keuangan negara sebesar Rp676 Miliar.
3. PT Corfina Capital merugikan keuangan negara sebesar Rp17,021 Miliar.
4. PT Treasure Fund Investama merugikan keuangan negara sebesar Rp1,216 Triliun selama periode 2015—2018.
5. PT Dhanawibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan Arcadia Capital merugikan keuangan negara sebesar Rp2,027 Triliun.
6. PT Pinnacle Persada Investama dalam pengelolaan investasi reksa dana PT AJS merugikan keuangan negara sebesar Rp1,815 Triliun.
7. PT Sinarmas Asset Management merugikan keuangan negara sebesar Rp77 Miliar.
8. PT MNC Asset Management merugikan keuangan negara sebesar Rp7,531 Miliar.
9. PT Maybank Asset Management merugikan keuangan negara sebesar Rp515 Miliar.
10. PT Jasa Capital Asset Management merugikan keuangan negara sebesar Rp226 Miliar.
11. PT Gap Capital merugikan keuangan negara sebesar Rp448 Miliar.
12. PT Pool Advista Aset Manajemen merugikan keuangan negara sebesar Rp2,142 Triliun.
13. PT Oso Manajemen Investasi merugikan keuangan negara sebesar Rp521,1 Miliar.

Atas perbuatan ketiga belas korporasi tersebut JPU mendakwa para korporasi manajer investasi tersebut, dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan yang berbunyi sebagai berikut:

²⁴ Ibid

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah)”.²⁵

Hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”²⁶

Di samping itu juga dikaitkan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Demikian juga Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

²⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁶ *Ibid*

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah”.

Dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dilihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Subsidiar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,²⁷ yang menyatakan :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Perkara tersebut tertuang dalam register perkara No.: 35/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Namun dalam persidangan yang digelar di Pengadilan

²⁷ Ibid

Negeri Jakarta Pusat, pihak majelis hakim telah memutus perkara tersebut dalam Putusan Sela. Dalam Putusan Sela tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan *eksepsi* dari pihak penasehat hukum para terdakwa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Adapun isi Amar Putusan Sela tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Menerima keberatan (eksepsi) tentang "penggabungan berkas perkara" yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I,VI,IX,X,XII; Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDS-10/M.1.10/Ft.1/03/2021 tanggal 21 Mei 2021 batal demi hukum; memerintahkan perkara *A quo* tidak dapat diperiksa lebih lanjut; membebaskan biaya perkara kepada negara.”²⁸

Dengan dibacakan Putusan Sela tersebut maka eksepsi para penasehat hukum terdakwa korporasi tersebut telah menggugurkan Surat Dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum.

Diterimanya eksepsi dari penasehat hukum terdakwa I, VI, IX, X, XII maka Perkara No: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tidak dilanjutkan pemeriksaannya ke pokok perkara, sehingga dengan kata lain surat dakwaan JPU telah ditolak oleh pihak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Adapun ketiga belas terdakwa korporasi yang ada pada Perkara No.: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI, saat ini menjadi PT. PAN ARCADIA CAPITAL
2. PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI
3. PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA
4. PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, sebelumnya bernama PT. MILLENIUM DANATAMA INDONESIA
5. PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT
6. PT.MNC ASSET MANAGEMENT, sebelumnya bernama PT. BHAKTI ASSET MANAGEMENT

²⁸ Putusan Perkara Tipikor No.: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Tanggal 16 Agustus 2021

7. PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, sebelumnya bernama PT GMT Aset Manajemen atau PT Maybank GMT Asset Management
8. PT. GAP CAPITAL
9. PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL
10. PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, dahulu bernama PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT
11. PT. CORFINA CAPITAL
12. PT. TREASURE FUND INVESTAMA
13. PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT.²⁹

Selain ketiga-belas terdakwa korporasi tersebut Kejaksaan Agung RI juga melakukan penuntutan kepada enam orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero), adapun keenam terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama PT. Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim
2. Direktur Keuangan PT Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo,
3. Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan
4. Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro,
5. Komisararis Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat,
6. Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.³⁰

Adapun registrasi perkara keenam terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkara No.: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Benny Tjokrosaputro.³¹
2. Perkara No.: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Heru Hidayat.³²
3. Perkara No.: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Hary Prasetyo, MBA.³³

²⁹ Ibid

³⁰ Devina Halim, Icha Rastika, "*Kasus Jiwasraya, Jaksa Ajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta*", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/20231571/kasus-jivasraya-jaksa-ajukan-kasasi-atas-putusan-pengadilan-tinggi-dki>, diunduh pada tanggal 20 April 2021

³¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Benny Tjokrosaputro

³² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Heru Hidayat.

³³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Hary Prasetyo, MBA.

4. Perkara No.: 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Dr. Hendrisman Rahim³⁴
5. Perkara No: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Syahmirwan, SE.³⁵
6. Perkara No: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Joko Hartono Tirto.³⁶

Berdasarkan data perkara di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan dari keenam terdakwa tersebut telah diputus bersalah dengan hukuman pidana seumur hidup beserta hukuman uang pengganti, namun terkait dengan putusan tersebut keenam terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan masing-masing nomor perkara sebagai berikut:

1. Perkara No.: 2/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Dr. Hendrisman Rahim dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dan mengurangi masa tahanan dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.³⁷

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Dr. Hendrisman Rahim

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Syahmirwan, SE.³⁵

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Joko Hartono Tirto

³⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 2/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Dr. Hendrisman Rahim

2. Perkara No.: 3/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Hary Prasetyo, MBA dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dan mengurangi masa tahanan dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.³⁸
3. Perkara No.: 4/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Heru Hidayat dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan Banding tersebut; dalam putusan sebelumnya terdakwa dihukum seumur hidup dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.³⁹

³⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 3/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Hary Prasetyo, MBA

³⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 4/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Hary Prasetyo

4. Perkara No: 5/PID.TPK/2021/PT DKI terdakwa Syahmirwan, SE dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan mengurangi masa tahanan dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;⁴⁰
5. Perkara No.: 6/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Joko Hartono Tirto dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan mengurangi masa tahanan dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;⁴¹
6. Perkara No.: 7/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Benny Tjokrosaputro dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut; dalam putusan sebelumnya terdakwa dihukum seumur hidup dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah

⁴⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 5/PID.TPK/2021/PT DKI terdakwa Syahmirwan, SE

⁴¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 6/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Joko Hartono Tirto

Rp6.078.500.000.000 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.⁴²

Atas putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya telah mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap enam terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengurangi masa hukuman penjara dan menjatuhkan denda terhadap empat dari enam terdakwa kasus tersebut. Sementara itu Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis penjara seumur hidup terhadap dua terdakwa lainnya.

Pihak Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 08 Maret 2021 telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap 6 berkas perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).⁴³

Akan tetapi, dalam keterangannya tersebut, Leonard Eben Ezer Simanjuntak tidak merinci lebih lanjut alasan Jaksa mengajukan Kasasi. Sebelumnya, Majelis

⁴² Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 7/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Benny Tjokrosaputro

⁴³ Devina Halim dan Icha Rastika, "*Kasus Jiwasraya, Jaksa Ajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta*", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/20231571/kasus-jiwasraya-jaksa-ajukan-kasasi-atas-putusan-pengadilan-tinggi-dki>, di baca pada tanggal 20 april 2021

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis keenam terdakwa kasus Jiwasraya dengan penjara seumur hidup. Keenamnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16,807 Triliun pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tersebut.⁴⁴

Selain kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kejaksaan Agung RI juga telah mengungkap kasus tindak pidana korupsi terhadap korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi di PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT.Asabri).

Berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT.Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT.Asabri) Persero periode tahun 2012 s.d. 2019 Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021. Berdasarkan hasil audit investigatif tersebut pihak BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu⁴⁵ :

1. Kesepakatan Pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. Asabri (Persero) Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, dan Kepala

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan Dan Dana Investasi oleh PT.Asuransi Sosial Angkatan Bersejata Republik Indonesia (PT.Asabri) persero periode tahun 2012 s.d. 2019” Nomor. 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021. Hal. 1

Divisi Investasi PT. Asabri (Persero) diduga bersepakat dengan Sdr. Lukman Purnomosidi/Sdr. Danny Boestami, Sdr. Benny Tjokrosaputro, Sdr. Heru Hidayat dan 13 manajer investasi untuk mengatur penempatan dana pada saham dan reksa dana tanpa mempertimbangkan unsur kehati-hatian dan aspek likuiditas. Saham-saham yang dibeli dari pihak-pihak tersebut merupakan saham yang berisiko dan tidak likuid sehingga mengalami penurunan harga dan pada akhirnya tidak memberikan keuntungan pada PT. Asabri (Persero).

2. Pengelolaan Investasi Saham.⁴⁶

- a. Direktur Utama serta Direktur Investasi dan Keuangan menyetujui pembelian saham-saham milik Sdr. Lukman Purnomosidi/Sdr. Danny Boestami, Sdr. Edward Seky Soeryadjaya, Sdr. Bety, Sdr. Benny Tjokrosaputro, Sdr. Rennier Latief, dan Sdr. Heru Hidayat tanpa menilai hasil analisis atas aspek fundamental dan teknikal. Dokumen analisis yang dibuat diduga hanya sebagai kelengkapan administrasi atas pembelian saham sesuai kesepakatan.
- b. Sdr. Rennier Latief, Sdr. Lukman Purnomosidi/Sdr. Danny Boestami & Sdr. Edward Seky Soeryadjaya melalui Sdr. Bety, Sdr. Benny Tjokrosaputro bersama Sdr. Jimmy Sutopo, serta Sdr. Heru Hidayat bersama Sdr. Piter Rasiman diduga melakukan upaya pembentukan harga dalam hal ini menaikkan harga saham. Sdr. Heru Hidayat juga bekerjasama dengan PT. Asabri (Persero) membentuk harga saham di

⁴⁶ Ibid. Hal 2

akhir Tahun 2017 dan 2018 untuk membuat kinerja investasi PT ASABRI (Persero) seolah-olah meningkat.

c. Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kepala Divisi Investasi bekerjasama dengan Sdr. Lukman Purnomosidi/Sdr. Danny Boestami, Sdri. Bety, Sdr. Benny Tjokrosaputro, Sdr. Heru Hidayat, dan 13 Manajer Investasi untuk melakukan pengaturan transaksi saham.

3. Pengelolaan Investasi Reksa Dana dari PT. Asabri (Persero).⁴⁷

a. Penempatan dana PT. Asabri (Persero) pada 23 reksa dana tanpa didukung analisis atau dengan analisis yang dibuat formalitas serta tanpa kajian pemilihan Manajer Investasi.

b. Manajer Investasi tidak mengelola reksa dana secara profesional sehubungan adanya transaksi pembelian saham untuk *underlying* reksa dana dikendalikan oleh pihak-pihak PT. Asabri (Persero) dan/atau pihak terafiliasi Sdr. Benny Tjokrosaputro, Sdr. Heru Hidayat, Sdri. Bety/Lim Angie Christina, Sdr. Ryane Harjani. Saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* reksa dana diantaranya merupakan saham yang berisiko dan tidak likuid sehingga akhirnya tidak memberikan keuntungan untuk PT. Asabri (Persero).

4. Pihak-pihak terkait pada PT. Asabri (Persero) diduga menerima sesuatu berupa dana dan fasilitas lainnya dari pemilik

⁴⁷ Ibid

perusahaan/pemilik saham dan perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan PT. Asabri (Persero).

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara pada PT.Asabri (Persero) per 31 Maret 2021 sebesar Rp22.788.566.482.083 (Dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) yang merupakan nilai dana investasi PT.Asabri (Persero) yang ditempatkan pada saham dan reksa dana secara tidak sesuai ketentuan dan belum kembali sampai dengan 31 Maret 2021.⁴⁸

Dari kasus korupsi pada korporasi BUMN PT. Asabri pihak Kejaksaan Agung RI telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka⁴⁹ dari mulai mantan Direktur Utama PT.Asabri 2009 S.D 2016 Adam Rachmat Damiri dan Direktur Utama PT.Asabri 2016 S.D 2020 Sonny Widjaja serta mantan Direktur Keuangan PT.Asabri Bachtiar Effendi, Ak serta mantan Direktur Keuangan PT.Asabri Hari Setianto dan juga tersangka Jimmy Sutopo, serta Komisaris PT.Hanson Internasional. Tbk Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat, dan juga Lukman Purnomosidi ke delapan tersangka tersebut berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta, dengan masing-masing berkas perkara sebagai berikut :

⁴⁸ Ibid. Hal 2

⁴⁹ Tsarina Maharani dan Diamanty Meiliana, "**Kejaksaan Agung Tetapkan 8 Tersangka Kasus Korupsi Asabri, 2 Merupakan Mantan Dirut**", <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/01/21164521/kejaksaan-agung-tetapkan-8-tersembunyi-kasus-korupsi-asabri-2-merupakan-mantan>. Di akses pada tanggal, 5-02-2021 baca juga <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/01/21164521/kejaksaan-agung-tetapkan-8-tersembunyi-kasus-korupsi-asabri-2-merupakan-mantan>. Di akses pada tanggal, 5-02-2021

1. Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Penuntut Umum: Syamsul Bahri S, S.H. - Terdakwa: Sonny Widjaja.⁵⁰
2. Perkara Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Penuntut Umum: Syamsul Bahri S, S.H. -Terdakwa: Adam Rachmat Damiri.⁵¹
3. Perkara Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Penuntut Umum: Pakpahan - Terdakwa: Jimmy Sutopo.⁵²
4. Perkara Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Penuntut Umum: SYAMSUL BAHRI S, S.H. - Terdakwa: Hari Setianto.⁵³
5. Perkara Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Penuntut Umum: M. Sophan. - Terdakwa: Benny Tjokrosaputro.⁵⁴
6. Perkara Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Penuntut Umum: SYAMSUL BAHRI S, S.H. - Terdakwa: Heru Hidayat.⁵⁵
7. Perkara Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Penuntut Umum: Ibnu Firman Ide, SH. Terdakwa: Lukman Purnomosidi.⁵⁶
8. Perkara Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Penuntut Umum: Syamsul Bahri S, S.H. - Terdakwa: Bachtiar Effendi, Ak.⁵⁷

Dari ke delapan perkara tersebut tujuh perkara telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sedangkan satu perkara masih dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu perkara No.: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro yang merupakan komisaris PT.Hanson Internasional, Tbk.⁵⁸

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-09/KOR/JKT.TM/07/2021 tertanggal 21 Agustus

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, Terdakwa: Sonny Widjaja

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Perkara Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Terdakwa: Adam Rachmat Damiri.

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Perkara Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Terdakwa: Jimmy Sutopo

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, Perkara Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, Terdakwa: Hari Setianto.

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, Perkara Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, Terdakwa:Benny Tjokrosaputro

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, Perkara Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst,Terdakwa: Heru Hidayat

⁵⁶ Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Terdakwa: Lukman Purnomosidi.

⁵⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Putusan Perkara Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Terdakwa: Bachtiar Effendi, Ak.

⁵⁸ Op cit. Perkara No.: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

2021. Terdakwa komisaris PT.Hanson Internasional, Tbk. Benny Tjokrosaputro didakwa dengan dakwaan Kesatu Primer⁵⁹:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.⁶⁰

Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.⁶¹

Dan kedua primer:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mengatakan:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

⁵⁹ Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-09/KOR/JKT.TM/07/2021 tertanggal 21 Agustus 2021, Terdakwa **Benny Tjokrosaputro**

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

⁶¹ Moeljatno, *“Kitap Undang-Undang Hukum Pidana”*, Bumi Askara, Jakarta, Cet. ke 20, hal.25

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".⁶²

Subsidiair:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatakan :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".⁶³

Berdasarkan keterangan Terdakwa komisaris PT.Hanson Internasional, Tbk. Benny Tjokrosaputro, kronologis awal mula PT. Hanson Internasional, Tbk menjalani kerja sama investasi dengan PT. Asabari bermula di tahun 2012 pada saat itu ia mendatangi pihak PT.Asabri yang tujuannya adalah untuk pemaparan saham PT.Hanson Internasional, Tbk yang menawarkan program atau proyek PT.Hanson Internasional, Tbk dibidang real estate skala kota dan membantu program sejuta rumah, berdasarkan pemaparan tersebut pihak PT.Asabri melalui Direktur Utama Adam Rachmat Damiri, ditemani Direktur Keuangan Dan Investasi Bachtiar Effendi, Ak tertarik dan sepakat untuk membeli beberapa lembar saham PT.Hanson Internasional, Tbk dengan nilai saham pertama kali sebesar Rp200 (dua ratus rupiah)

⁶² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶³ Ibid

per lembar saham dengan investasi saham pertama kali dibawah Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) kemudian bertambah dan semakin bertambah.⁶⁴

Kemudian pada tahun 2014 komisaris PT.Hanson Internasional, Tbk. Benny Tjokrosaputro, dipanggil Direktur Utama PT. Asabri Adam Rachmat Damiri, karena PT.Asabri mendapat masalah besar yaitu PT.Asabri telah membeli saham SIAP (PT.Sekawan Inti Pertama) yang dimiliki oleh RINIER LATIEF, hal tersebut baru diketahui oleh Direktur PT.Asabri Adam Rachmat Damiri, pada awal tahun 2015 dari Direktur Keuangan dan Investasi Hari Setianto, yang memberitahukan telah mendapat telpon dari Gatot Trihargo, yang menanyakan mengapa PT.Asabri (Persero) membeli saham SIAP sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) dan tercatat di PT.BEI pembelian paling tinggi sebesar 7%.

Kemudian Direktur Utama PT.Asabri Adam Rachmat Damiri, memanggil Kadiv Investasi PT.Asabri (Persero) Ilham Wardhana Siregar, untuk menanyakan pembelian saham SIAP sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah), lalu Ilham Wardhana Siregar, mengatakan bahwa pembelian saham SIAP tersebut atas persetujuan Direktur Keuangan Dan Investasi PT.Asabri (Persero) Hari Setianto.⁶⁵

Bahwa saat itu posisi saham SIAP di suspensi oleh BEI.⁶⁶ Tujuan pertemuan tersebut adalah terkait permintaan bantuan pihak PT.Asabri kepada Komisaris PT.Hanson Internasional, Tbk. Benny Tjokrosaputro, untuk membeli atau menukar saham SIAP yang bergerak dibidang batubara dengan nilai Rp300.000.000.000.

⁶⁴ Berita Acara Pemeriksaan Saksi, **Benny Tjokrosaputro**.

⁶⁵ Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Adam Rachmat Damiri

⁶⁶ Houtmand P Saragih, “*2 Tahun Disuspensi, Sekawan Intiprima Didepak dari BEI*”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190613143828-17-78162/2-tahun-disuspensi-sekawan-intiprima-didepak-dari-bei>, di baca pada tanggl 15 June 2019

(tiga ratus miliar rupiah), yang sebelumnya telah dibeli oleh pihak PT.Asabri (Persero).

Namun dikarenakan komisaris PT.Hanson Internasional, Tbk. Benny Tjokrosaputro, tidak memiliki uang cash dalam waktu 1x 24 jam kecuali tukar asset lain berupa saham PT.Harvest (Proyek Citra Raya Maja) senilai Rp300-400 Miliar, kemudian besoknya ditransaksikan saham SIAP yang dimiliki oleh PT.Asabri (Persero) dibeli oleh Benny Tjokrosaputro.⁶⁷

Pembelian semua saham SIAP yang dimiliki oleh PT. Asabri (Persero) oleh Benny Tjokrosaputro, dengan ditukar saham PT. Harvest (Proyek Citra Raya Maja), namun ternyata setelah satu tahun pembelian saham SIAP dari PT.Asabri (Persero) tersebut nilai saham SIAP semakin turun yang nilai awal pembelian saham SIAP dari PT.Asabri dengan nilai angka sebesar Rp190 (seratus sembilan puluh rupiah) per lembar saham, turun hingga mencapai angka sebesar Rp10 (sepuluh rupiah) sampai dengan Rp20 (dua puluh rupiah) per lembar saham dikarenakan performan perusahaan SIAP sudah sangat buruk yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar pada Benny Tjokrosaputro, akibat pembelian saham SIAP dari PT. Asabri (Persero).⁶⁸

Berdasarkan laporan hasil audit independen dari kantor akuntan publik Heliantono & Rekan, terkait dengan laporan keuangan PT.Asabri (Persero) dan Tabungan Hari Tua yang terdiri dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus

⁶⁷ Op cit. BAP Benny Tjokrosaputro

⁶⁸ Ibid

kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya juga telah dilakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-perundang serta evaluasi pengendalian internal.⁶⁹

Dari hasil audit independen kantor akuntan publik Heliantono & Rekan, tersebut telah dikeluarkan opini yang menurut akuntan publik laporan keuangan tersebut diatas menyajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan program asuransi dan tunjangan hari tua PT.Asabri pada tanggal 31 Desember 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi keuangan di Indonesia.⁷⁰

Begitu juga dengan lapoaran hasil audit independen dari kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, terkait dengan laporan keuangan PT.Asabri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi lainnya.⁷¹

Dari kedua laporan audit keuangan independen tersebut menggambarkan bahwa selama ini laporan yang dilakukan Audit independen hanya terkait dengan laporan keuangan saja, sedangkan terkait dengan laporan kepatuhan hukum belum

⁶⁹ Laporan Audit Independen atas Laporan Keuangan PT.Asabri (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Laporan Audit Independen atas Laporan Keuangan PT.Asabri (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

ada dilakukan pemeriksaan secara Legal Audit dari Kantor Auditor Hukum Independen.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan keuangan negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT.Asabri (Persero) oleh BPK RI pada periode tahun 2012 s.d 2019 ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan hukum.

Berdasarkan temuan audit investigatif dari BPK RI tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat pelanggaran dan penyimpangan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan penempatan dan investasi oleh PT.Asabri (Persero).

Hal tersebut berdampak terhadap kerugian keuangan PT.Asabri (Persero) sebesar Rp22.788.566.482.083, (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) yang ditempatkan pada saham dan reksa dana secara tidak sesuai dengan ketentuan dan sampai saat ini belum kembali, sesuai dengan hasil laporan Audit Investigatif BPK RI No.: 07/LHP/XXI/06/2021 tanggal 17 Mei 2021.⁷²

Selain tindak pidana korupsi pada BUMN PT.Asabri (Persero) dan PT.Jiwa Seraya Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) juga telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero)

⁷² Op cit. LHP BPK Hal.2

Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk.⁷³ yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Waskita Karya. Destiawan Soewardjono periode Juli 2020 sampai sekarang 2023, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020.⁷⁴

Kejagung langsung menahan Destiawan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung. Masa penahanan selama 20 hari sejak 29 April-17 Mei 2023 mendatang.

Dalam kasus ini kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP adalah sebesar Rp2.546.645.987.644. (Dua triliun lima ratus empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). Selain itu, dalam kasus ini Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap aset tanah, bangunan, dan uang, antara lain:

- a. Uang sejumlah Rp96.611.378.709;
- b. 1 bidang tanah beserta bangunan dengan luas 744 M2 yang terletak di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
- c. 1 bidang tanah beserta bangunan dengan luas 3.123 M2 yang terletak di Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- d. 1 bidang tanah beserta bangunan dengan luas 421 M2 yang terletak di Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- e. 1 bidang tanah beserta bangunan dengan luas 719 M2 yang terletak di Pasir Buncir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- f. 1 bidang tanah beserta bangunan dengan luas 130 M2 yang terletak di Jalan SMA 64 Gang Bainun RT 005/RW 002 Nomor 18 di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.

Selain itu Kejaksaan Agung juga telah menetapkan sebanyak 8 orang tersangka dalam perkara ini, yaitu:

⁷³ <https://news.detik.com/pemilu/d-6695674/kejagung-tetapkan-dirut-waskita-karya-tersangka-kasus-dugaan-korupsi>

⁷⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230502140017-17-433729/jadi-tersangka-korupsi-ini-kesalahan-dirut-waskita-karya>

1. Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020, Agus Wantoro
2. General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-Agustus 2020, Agus Prihatmono
3. Staf Ahli Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Benny Prastowo
4. Pensiunan Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk, Anugrianto
5. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, Hasnaeni
6. Pensiunan Karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast, KJH
7. Mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana
8. Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri (AJM) berinisial HA.⁷⁵

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada BUMN adalah tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang ada, hal tersebut berdampak timbulnya permasalahan hukum di BUMN terkait dengan kepatuhan hukum sebagaimana yang tertera di dalam prinsip GCG yang merupakan prinsip utama dalam menjalankan suatu perusahaan BUMN.

Pada saat ini yang menjadi acuan penilaian terhadap kinerja suatu korporasi BUMN hanya dilihat dari laporan keuangan yang telah di lakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik tersebut menggambarkan neraca keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba.

Pada laporan keuangan tersebut dapat dilihat kinerja suatu perusahaan apakah dalam perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan (laba) atau mendapatkan kerugian (rugi). Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik tersebut merupakan suatu standar yang umum berlaku pada saat ini dalam menilai dan melihat kinerja korporasi BUMN apaka kinerja BUMN tersebut baik atau buruk? dari sudut pandang laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan berdasarkan standar Ikatan Akuntan Indonesia.

⁷⁵ Ibid

Namun laporan keuangan tersebut hanya melihat dari arus kas atau transaksi yang telah terjadi pada periode sesudahnya, sedangkan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan hukum tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

Pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan hukum pada korporasi BUMN dapat dilakukan oleh Kantor Auditor Hukum Independen yang memiliki lisensi sertifikat legal audit (C.L.A)⁷⁶ yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikat Profesi) terkait dengan tindakan kepatuhan hukum yang dilakukan suatu korporasi dalam menjalankan usahanya apakah sudah mematuhi aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia ataukah sebaliknya agar tercapai hasil *Clear And Clean* yaitu satu nilai kepatuhan hukum yang paling tinggi dikeluarkan oleh Kantor Auditor Hukum Independen berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Hukum di suatu perusahaan terkait dengan kepatuhan hukum yang berlaku di perusahaan saat ini belum dilakukan oleh BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK RI terhadap PT.Asabri (Persero) dan PT.Jiwa Seraya serta PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat belum adanya penelitian tentang “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai *Ius Constituendum*”, maka penelitian tersebut sangat penting dan sangat berguna bagi

⁷⁶ Adalah Sertifikat legal audit yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi sebagai auditor hukum Indonesia yang tergabung dalam ASAHI (Asosiasi Auditor Hukum Indonesia).

perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya guna menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dikemudian hari.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya telah dipisahkan dengan kekayaan negara merupakan keuangan negara?
2. Apakah dalam pemeriksaan laporan tahunan PT. Asabri (Persero) telah menggunakan jasa Legal Audit Independen untuk menilai tingkat kepatuhan hukum pihak Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha PT.Asabri (Persero)?
3. Apakah pelanggaran prosedural yang dilakukan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan tindak pidana?
4. Bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi pada korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak terulang kembali?
5. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap ketidak patuhan hukum yang dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan usahanya?
6. Siapakah yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan serta identifikasi di atas maka peneliti mencoba untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah peran Legal Audit dalam Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi BUMN telah dilakukan secara optimal?
2. Mengapa penerapan Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia belum sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana penerapan Hukum Progresif diterapkan dalam Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji serta mengetahui peran Legal Audit dalam Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi BUMN.
2. Untuk menganalisis, menemukan dan mengkaji serta mengetahui secara mendalam penerapan Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis serta mengetahui secara mendalam penggunaan Hukum Progresif tentang Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Pada Penelitian ini terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya tentang penanggulangan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu dengan penelitian ini maka dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dan memperkaya cakrawala pemikiran tentang teori kepastian hukum dan hukum progresif.
2. Kegunaan Praktis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran serta pengetahuan, masukan dan saran kepada pemerintah khususnya bagi Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan DPR RI serta bagi aparat penegak hukum (APH) yaitu Hakim, Jaksa dan Polisi serta Advokat, untuk memberikan solusi hukum secara konkrit terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan pendekatan legal audit sehingga kedepan tujuan usaha dari BUMN itu dapat benar-benar dirasakan bagi semua masyarakat luas dan sesuai dengan prinsip (*good corporate governance*) GCG.
3. Kegunaan Futuristik dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi legislatif terutama dibidang kriminal dalam penerapan legal audit terhadap tindak pidana korupsi pada korporasi BUMN.

F. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut *theory of law* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*, dapat membantu dalam memecahkan berbagai persoalan.⁷⁷ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan beberapa teori, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori Tujuan Hukum)

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar hanya ada dua aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern.

1) Aliran Klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang abstrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.⁷⁸ Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad-*

⁷⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, cetakan ke-2 hal.1

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 25.

strafrecht).⁷⁹ Dalam sistem pidana, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.⁸⁰

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. *Pertama*, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. *Kedua*, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. *Ketiga* atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.⁸¹

Berkaitan dengan dasar pijakan yang pertama yakni asas legalitas, Cesare Bonesana Marchese Beccaria, sebagai tokoh utama aliran klasik secara tegas menyatakan bahwa hanya Undang-Undang yang mampu menentukan hukuman atas suatu kejahatan. Kewenangan membuat hukum pidana hanya ada pada tangan legislator dan oleh karena itu hakim dilarang menjatuhkan hukuman melebihi yang ditentukan Undang-Undang.⁸² Masih menurut Beccaria, hukuman yang diberikan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.⁸³

⁷⁹ Sholehuddin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.cit, hlm. 26-27.

⁸² Cesare Beccaria, 2011, Perihal Kejahatan Dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 6.

⁸³ *Ibid*, hlm. 17.

Jadi dengan kata lain pada aliran klasik menitikberatkan kepada tiga asas yaitu asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pembalasan, ketiga asas tersebut merupakan ciri yang ada dalam aliran klasik.

2) Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada *postulat le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.⁸⁴

Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-strafrecht*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader-strafrecht*. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. *Pertama*, memerangi kejahatan. *Kedua*, memperhatikan ilmu lain. *Ketiga*, *ultimum Remedium*.

Mengenai dasar pijakan yang pertama yaitu memerangi kejahatan, Cesare Lombroso, sebagai pelopor aliran modern bersama Enrico Ferri, melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat.⁸⁵ Perihal dasar pijakan yang kedua yakni memperhatikan ilmu lain, melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat

⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hlm. 32.

⁸⁵ Romli Atmasasmita, Op.Cit., hlm. 11

berharap dari ilmu hukum pidana semata, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi dan lain sebagainya. Bahkan, penyelidikan ilmiah secara sistematis terhadap kejahatan pertama kali dilakukan oleh Adolphe Quetelet, seorang Belgia, ahli matematika. Salah satu hasil Quetelet, adalah statistik kriminal.⁸⁶

Terkait dasar pijakan yang ketiga yakni *ultimum remedium*, perlu dijelaskan, bahwa dasar ini berlaku universal hampir di seluruh negara. *Ultimum remedium* berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Beberapa ahli telah mengemukakan teori yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Frank Von Litz, sebagai salah seorang tokoh yang melanjutkan aliran modern dalam hukum pidana mengemukakan bahwa hukum pidana itu merupakan substitusi dari ranah hukum lainnya.

Demikian pula G. E. Mulder, mengungkapkan bahwa hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum yang harus diberlakukan.⁸⁷ Ahli hukum Jerman, Merkel, mengemukakan "*Der strafe komt eine subsidiare stellung zu*" (bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya). Juris Belanda Modderman, pada saat perancangan *Wetboek van Strafrecht* menegaskan bahwa negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum

⁸⁶ Ibid, hlm. 9

⁸⁷ Jan Rammelink, Op. Cit., hlm. 7

lainnya. Dengan demikian, pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*.⁸⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu ahli hukum pidana Indonesia Muladi, yang menyatakan bahwa hukum pidana dapat pula disebut dengan *mercenary* yang hanya akan digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan.⁸⁹

a) Teori Keadilan

Keadilan merupakan mahkota hukum mulai dari hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny. Oleh karena itu, keadilan adalah salah satu ide agung dalam sejarah peradaban manusia sepanjang masa. Secara etimologi keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice*, dalam bahasa Latin adalah *Justitia* yang merujuk pada kata *jus* yang berarti hukum. Dari pengertian etimologis tersebut dapat diketahui bahwa makna keadilan sebagai hukum. *Justice* selanjutnya dianggap menjadi tujuan dari semua hukum dalam kehidupan masyarakat. Tujuan itu harus dicapai dalam setiap keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim yang memutuskan persoalan hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum itu hanya dapat tercapai kalau sesuatu keputusan pengadilan atau pertimbangan hakim tidak memihak (*impartial*) kepada salah satu pihak dalam persoalan hukum yang bersangkutan. Dengan ini lahirlah makna keadilan dalam arti sikap tak memihak (*impartiality*).⁹⁰

⁸⁸ Ibid, hlm. 28.

⁸⁹ Iza Fadri, Tinjauan Kritis Terhadap Konsep Perubahan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 3 Nomor 3, September 2006, hlm. 157.

⁹⁰ The Liang Gie, "Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 36.

Keadilan menurut Aristoteles dipandang sebagai pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Dari pandangan inilah berlaku azas *equality before the law* bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya, selain itu keadilan model keadilan lain yakni keadilan distributive dan keadilan korektif.

Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan pada si pelaku.⁹¹

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht, bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

⁹¹ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, cet. ke 3, 2010, hal. 45

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹²

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan keadilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis-dogmatik tidak lain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut, maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna seperti adagium *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni⁹³:

- a) Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin

⁹² Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 23.

⁹³ J. Van Apeldorn, dalam Sidharta, "*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*", Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

- mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;
- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Sedangkan menurut Jan Michael Otto, bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Jan Michael Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.

Jadi berdasarkan pengertian kepastian hukum diatas dapat disimpulkan bahwasanya kepastian hukum merupakan suatu keharusan dalam menegakan hukum agar tercipta kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib dan damai.

Dalam hukum, ada tiga hal wajib yang terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah Pengertian Kepastian Hukum Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada

multitafsir sehingga tidak akan timbul perbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

B. Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran, artinya kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.⁹⁴

⁹⁴ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F Kohler, 1961), hal.36

Menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁹⁵

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

⁹⁵ Ibid

Selain Gustav Radbruch ada juga teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michael Otto.

C. Teori Kepastian Hukum Menurut Jan Michael Otto

Menurut Jan Michael Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses.
2. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
3. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
4. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
5. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan Michael Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan Michael Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michael Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michael Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis, akan tetapi terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan Michael Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Sedangkan Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo, berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.

Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan

instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Selanjutnya Teori Kepastian Hukum menurut Nurhasan Ismail, teori kepastian hukum menurut Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nurhasan Ismail ialah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan maksudnya ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undangan tersebut memiliki kaitan dengan suatu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nurhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwajib sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

D. Teori Kepastian Hukum Lon Fuller

Melalui buku Lon Fuller berjudul *“The Morality of Law”* ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas

tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁶

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

⁹⁶ Lon.L Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1971, hal.54-58

E. Teori Kepastian Hukum Menurut Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret artinya pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.⁹⁷

Dari uraian di atas mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat dimaknai dan disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

⁹⁷ J. Van Apeldoorn, Dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006 hal. 82-83

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif sebab jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut dan terciptanya kedamaian serta keadilan dalam kehidupan di negara.

Indonesia sendiri telah memiliki nilai-nilai hukum yang berlandaskan Pancasila guna menjamin kepastian hukum yang tertuang dalam lima sila yaitu:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁹⁸

Jadi landasan hukum Pancasila itu harus berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang merupakan dasar hukum bagi bangsa Indonesia.

⁹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>

Kelima sila dari Pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai yang merupakan perasan dari sila-sila Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai itu selanjutnya menjadi sumber nilai yang berlaku di Indonesia.⁹⁹

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu-kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).¹⁰⁰

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu: komponen struktural hukum, komponen substansi hukum, dan komponen budaya hukum. Lawrence M. Friedman menggambarkan sistem hukum dalam kalimat-kalimat sebagai berikut.¹⁰¹

“In modern American society, the legal system is everywhere with us and around us. To be sure, most of us do not have much contact with courts and lawyers except in emergencies. But not a day goes by and hardly a waking hour, without contact with law in its broader sense or with people whose behavior is modified or influence by law. Law is vast, though sometimes invisible, presence.”

⁹⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung. Mandar Maju, 2009, hal.56

¹⁰⁰ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, UNS Press, Surakarta, Cet. 1, edi. Pertama, 2016, hlm. 106 dan 107.

¹⁰¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cet.1, 2017, hlm. 167.

Pada masyarakat Amerika modern, sistem hukum terdapat di mana saja dan di sekitar kita. Untuk memastikan, kebanyakan dari kita tidak memiliki banyak hubungan dengan pengadilan dan pengacara kecuali dalam keadaan darurat atau dengan kebiasaan manusia yang adalah modifikasi atau pengaruh dari hukum. Hukum itu luas meskipun kadang tidak tampak adanya.

Komponen atau elemen yang terdapat dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah.¹⁰²

a) *Structure* (Tatanan Kelembagaan dan Kinerja Lembaga);

“We now have a preliminary, rough idea of what we mean when we talk about our system. There are other ways to analyze this complicated and important set of institutions. To begin with the legal system has structure. The system is constantly changing: but parts of it change at different speeds, and not every part changes as fast as certain other parts. There are persistent, longterm patterns aspects of the system that were here yesterday (or even in the last century) and will be around for long time to come. This is the structure of the legal system its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole.”

“Kami sekarang memiliki gagasan awal dan kasar tentang apa yang kami maksud ketika kami berbicara tentang sistem kami. Ada cara lain untuk menganalisis rangkaian institusi yang rumit dan penting ini. Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur. Sistem terus berubah: tetapi bagian-bagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian-bagian tertentu lainnya. Ada aspek pola jangka panjang yang terus-menerus dari sistem yang ada di sini kemarin (atau bahkan di abad terakhir) dan akan ada untuk waktu yang lama. Ini adalah struktur sistem hukum kerangka atau kerangkanya, bagian yang tahan lama, yang memberikan semacam bentuk dan definisi pada keseluruhannya.”

b) *Substance* (Ketentuan Perundang-Undangan);

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 167-169.

is, first of all, "the law" in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that by law" a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar."

“Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku aktual orang-orang di dalam sistem. Ini adalah, pertama-tama, "hukum" dalam arti populer dari istilah itu - fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil per jam, bahwa pencuri dapat dikirim ke penjara, bahwa menurut hukum" pembuat acar harus melakukannya daftarkan bahan-bahannya pada label toples.”

c) *Legal Culture* (Budaya Hukum).

*“Another aspect of the legal system is the **legal culture**. By this is meant the actual rules, norms, and behaviors patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term - the fact that the speed limit is fifty five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.”*

“Aspek lain dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku aktual orang-orang di dalam sistem. Ini, pertama-tama, "hukum" dalam arti populer dari istilah itu - fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil per jam, bahwa pencuri dapat dikirim ke penjara, bahwa "menurut hukum" pembuat acar harus melakukannya daftarkan bahan-bahannya pada label toples.”

Keselarasannya dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya.

Terlebih dengan meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi

baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full anforcement*).¹⁰³

3. *Applied Theory* (Teori Aplikasi) Hukum Progresif

Teori Satjipto Rahardjo, teori hukum progresif, tidak lepas dari gagasan Satjipto Raharjo yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persolan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru dan yang lebih memperhatikan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai barang dagangan (*business-like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Satjipto Rahardjo menyuarakan perlunya hukum progresif.¹⁰⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum adalah untuk manusia, karena kehidupan manusia penuh

¹⁰³ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, Cet.1, 2017, hlm. 88.

¹⁰⁴ Bernard L Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, cet. ke 3, 2010, hal. 212

dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu.¹⁰⁵ Hukum bekerja untuk melayani manusia bukan sebaliknya.¹⁰⁶

Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon, masing-masing untuk ekonomi ikon tersebut adalah: efisiensi, untuk kedokteran: mengawal hidup manusia dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah: Kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakan dipundak hukum. Ilmu hukum pun di sibukan oleh masalah tersebut.¹⁰⁷

Kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampurkan antara pernyataan dan kebenarannya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, juga bukan produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Nanti akan dilihat, bahwa dibutuhkan proses – proses lain daripada yuridis bagi terjadinya kepastian hukum. Disini, misalnya, saya terpikir antara lain kepada proses proses psikologis dan politis.

Secara historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistem produksi ekonomi kapitalis. Berbeda dengan sistem produksi sebelumnya, maka yang terakhir itu mendasarkan kepada penghitung efisiensi. Semua harus bisa

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, “*Hukum dalam Jagat Ketertiban*”, UKI Press, Jakarta, 2006

¹⁰⁶ Op cit. Bernard L Tanya,

¹⁰⁷ Op cit.Satjipto Rahardjo, hal 133 – 139.

dihitung (*calculated*) dengan jelas dan pasti, berapa barang yang di hasilkan, berapa ongkos yang dikeluarkan dan berapa harga jual. Sekalian besaran tersebut membutuhkan penghitungan yang pasti. Industrialisasi, produksi ekonomi dengan menggunakan mesin, penambah sifat eksak dari sistem tersebut.

Ini berbeda dengan sistem produksi ekonomi yang sebelumnya yang tidak mendasarkan pada kalkulasi rasional serta belum menggunakan mesin. Perputaran ekonomi dalam komunitas komunitas kecil dan terbatas yang bersifat siklis (*cyclical*) juga hanya menghasilkan aktivitas produksi yang terbatas perekonomian subsisten.

Tetapi begitu mesin mulai masuk, maka rasionalisasi dalam sistem produksi tidak dapat di bendung. Rasionalisasi dan produksi mesin membutuhkan dukungan dari komponen lain lagi, yaitu suatu orde sosial baru. Orde sosial baru ini harus dapat dimasukan kedalam komponen produksi dan di hitung. Orde sosial yang lama dengan konsep konsep dan struktur yang tidak eksak akan mengganggu kelancaran sistem produksi ekonomi yang sudah menjadi isonoal dan kapitaskus tersebut konsep kepemilikan harus jelas, termasuk ukuran- ukuran fisiknya.¹⁰⁸

Hukum modern tampil menjawab kebutuhan zaman tersebut. Capaian (*achievement*) hukum modern yang menjawab tantangan kebutuhan tersebut adalah tertulis dan publik. Ini sangat mendukung kebutuhan sistem ekonomi baru waktu itu dalam memberikan prediktabilitas, karena tertulis dan diumumkan secara publik, maka segalanya bisa diramalkan dan dimasukan ke dalam komponen produksi tersebut.

¹⁰⁸ Ibid, hal.133-134

Disinilah munculnya positivisme dan berpikir secara positivistic-analitis. Orang mungkin tidak akan melihat kepastian hukum sebagai bagian dari permasalahan dalam hukum modern, tetapi apabila orang membandingkan antara hukum modern sebagai bagian dari orde sosial baru dengan orde sosial yang lama, maka akan jelas sekali dimensi kepastian hukum disitu.

Wacana keilmuan juga ditantang untuk mendiskusikan fenomena baru hukum modern tersebut. Cara para ilmuwan mendiskusikan hukum dimasa hukum alam pasti sangat berbeda dari ilmuwan yang harus menjawab permasalahan hukum modern itu. Kepastian hukum belum menjadi masalah besar dan sentral dimasa itu. Berbicara mengenai hukum hampir identik dengan berbicara mengenai keadilan yang tidak diganggu oleh unsur lain. Masalah- masalah hukum yang dibicarakan sekarang, termasuk kepastian hukum, adalah derivasi dari kemunculan hukum modern.¹⁰⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas maka teori Hukum Progresif sangat relevan dengan Filsafat Pancasila serta nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara Indonesia. Hal ini memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam tatanan hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa Indonesia yang adil dan beradap.¹¹⁰

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo, mengatakan ilmu pengetahuan (sains) bergerak dinamis. Garis depan ilmu pengetahuan selalu mengalami pergeseran, perubahan.

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Aloysius Hardoko, *Pendidikan Moral Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*, Elang Mas, Malang, 2015, cet. ke 1. hal.19

The state of the art dalam sains selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan terjadi baik pada persepsi mengenai substansi maupun metodologi.¹¹¹

Dari waktu ke waktu garis depan sains selalu berubah, bergerak dengan dinamis. Gerakan dinamis tersebut sebagai kemajuan, progress.¹¹²

Menurut Artidjo Alkostar, dalam tulisannya yang berjudul Relevansi Hukum Progresif Dalam Reformasi Hukum Dan Peradilan mengatakan terjadi perkembangan dalam masyarakat. Dalam dunia peradilan, hal ini menuntut hakim untuk mampu mengejawathkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam setiap keputusannya. Ide hukum progresif sangat tepat digunakan untuk menjadikan hukum tidak asing di mata masyarakat.¹¹³

Sejalan dengan itu Barda Nawawi Arief, juga menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹¹⁴ Lebih lanjut ia menyatakan kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development/Sustainable Society*) menurutnya adanya “budaya mafia peradilan: (yang merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum tanpa “ilmu hukum) dapat merusak “*Sustainable Development/Sustainable Society*” karena sumber daya

¹¹¹ Op cit Satjipto Rahardjo, hal.3

¹¹² Ibid hal.5

¹¹³ Seri Took Hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif Urgensi Dan Kritik, Penerbit Episteme Institute, Jakarta, 2018 cet ke-1 hal.219

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang 2016.cet ke-7 hal.15

(*Resoureces*) pembangunan tidak hanya sumber daya alam/fisik, tetapi juga sumber daya non-fisik.¹¹⁵

Proses legislasi/formulasi merupakan tahapan perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*” menurut Roeslan Saleh Pernah yang dikutip dari buku Barda Nawawi Arief meyakini bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu, ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan.

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*” dikatakan kebijakan strategis karena, memberikan landasan, arahan, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasa kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.¹¹⁶

Sedangkan Eddy O.S Hiarij, yang mendefinisikan ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana, artinya fokus dari hukum pidana adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*ius constitutum*). Definisi yang demikian dapat dikatakan sebagai ilmu

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2018.cet ke-4 Hal.8-9

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Penerbit Pustaka Magister, Semarang 2016.Cet Ke-3 Hal.10-11.

hukum pidana dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana tidak hanya terbatas pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citai (*ius constituendum*).¹¹⁷

Jadi dapat disimpulkan hukum progresif yang di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar hukum bagi negara kita dan sangat relevan untuk diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Indonesia khususnya dalam BUMN yang sejatinya menempatkan hukum adalah untuk manusia dan bermanfaat untuk manusia dan hukum bekerja untuk melayani manusia bukan sebaliknya. Oleh Karen itu Rekontruksi Politik Hukum Pidana Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif dan Responsife Sebagai *Ius Constituendum* (Hukum yang akan datang atau yang dicita-citai) merupakan suatu keharusan.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti mengenai “Rekontruksi Politik Hukum Pidana Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai *Ius Constituendum*”. Belum pernah ada penelitian yang sama baik judul maupun permasalahan yang diteliti, untuk itu penelitian ini adalah penelitian yang baru dan asli. Untuk itu dibawah ini terdapat

¹¹⁷ Eddy O.S Hiariej, prinsip-prinsip hukum pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. Ed. rev., cet. 1 Hal.5

penelitian yang berbeda dengan peneliti berdasarkan pemeriksaan literatur yang ada adalah sebagai berikut:

1. Judul Penelitian “Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” Penulis Anis Rifai, (UNS) tahun 2020. Pada judul penelitian yang telah dibuat oleh Anis Rifai, berbeda dengan judul penelitian yang dibuat oleh peneliti, judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Rekontruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai *Ius Constituendum*”, oleh karena itu judul tersebut sangatlah berbeda.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Anis Rifai, 1. Masih Adanya Perbedaan Pendapat Antara Aparat Penegak Hukum Satu Dengan Aparat Penegak Hukum yang Lain Terkait Dengan Pemidanaan Korporasi BUMN;

2. Perangkat Hukum Belum Bisa Sepenuhnya Mengakomodir (Belum Diaturnya Hukum Acara Terkait Dengan Pemidanaan Korporasi BUMN dalam Undang-Undang);
3. Pemidanaan Terhadap BUMN Akan Memengaruhi Keputusan Mitra Bisnis BUMN dalam Hal Kerja Sama Bisnis. Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Dapat dipertimbangkan penerapan prinsip *Bussiness Judgment Rule*, *Fiduciary Duty*, *Good Corporate Governance* dan AAUPB untuk mengatasi kendala penanganan perkara

korupsi BUMN demi optimalisasi pengembalian kerugian negara adalah dengan pendekatan *restorative justice*.¹¹⁸

Kebaruan dengan peneliti yang dilakukan peneliti mengenai judul penelitian tentang “Rekonstruksi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Legal Audit Terhadap Badan Hukum Milik Negara Di Indonesia Sebagai *Ius Constituendum*”, Fokus penelitian adalah mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi pada korporasi BUMN. 1. Bagaimanakah peran Legal Audit dalam Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi BUMN? 2. Bagaimana penerapan Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimana penggunaan Hukum Progresif tentang Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia?

2. Judul Penelitian “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan Dan Keadilan”. Penulis Bustani, dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2020.

Pada judul penelitian yang telah dibuat oleh Bustani, berbeda dengan judul penelitian yang dibuat oleh peneliti, judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak

¹¹⁸ Anis Rifai, Disertasi “*Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*” UNS, Surakarta, 2020

Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai *Ius Constituendum*”.

Sedangkan hasil penelitian oleh Bustani adalah sebagai berikut; 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini berupa pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berkeadilan; 2) Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini salah satunya adalah dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK; 3) Rekonstruksi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan rekonstruksi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rekomendasi terdiri dari perlu adanya revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi terkait dengan sanksi pidananya dan adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait sanksi yang diterima oleh korporasi. Kata kunci: rekonstruksi, pertanggungjawaban, pidana, korporasi, korupsi.¹¹⁹

Kebaruan dengan peneliti yang dilakukan peneliti mengenai judul penelitian tentang “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui

¹¹⁹ Bustani, Disertasi **“Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan Dan Keadilan”** Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020

Hukum Progresif Sebagai *Ius Constituendum*”. Fokus penelitian adalah mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi pada korporasi BUMN. 1. Bagaimanakah peran Legal Audit dalam Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi BUMN? 2. Bagaimana penerapan Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 31 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimana penggunaan Hukum Progresif tentang Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia?

3. Judul Penelitian yang ditulis oleh Djamal, dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2017. “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu; “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai *Ius Constituendum*”.

Hasil penelitian dari temuan penelitian Djamal, tersebut direkomendasikan korporasi sebagai “subyek hukum” dalam tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Adapun hasil penelitiannya adalah terdapat

kelemahan yuridis Pasal 20 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 20 ayat 3 tidak dijelaskan secara rinci pengurus itu siapa saja dalam korporasi, Pasal 20 ayat 4 tidak dijelaskan secara rinci makna diwakili orang lain, Pasal 20 ayat 5 makna pengurus tidak dijelaskan secara rinci. Oleh sebab itu diperlukan rekonstruksi Pasal 20 ayat (3) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi, Pasal 20 ayat (4) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi, Pasal 20 ayat (5) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi. Kata kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban pidana korporasi, Nilai keadilan.¹²⁰

Kebaruan dengan peneliti yang dilakukan peneliti mengenai judul penelitian tentang “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai *Ius Constituendum*”. Fokus penelitian adalah mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi pada korporasi Badan Hukum Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peran Legal Audit dalam Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

¹²⁰ Djamal, Disertasi “**Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan**”. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017

pada Korporasi BUMN? 2. Apakah penerapan Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang No 31 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimana penggunaan Hukum Progresif tentang Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia?

Jadi antar penelitian yang dibuat oleh Anis Rifai, Bustani dan Djamal dengan peneliti saat ini sangatlah berbeda baik dari judul serta permasalahan yang sedang diangkat sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mempunyai nilai keaslian dan kebaruan dari ketiga peneliti yang sebelumnya ada.

Secara garis besar orisinal penelitian ini dapat dilihat di dalam table dibawah ini:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Novelty
1	Anis Rifai, (UNS) tahun 2020.	“Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”	1).Kendala penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dalam tindak pidana korupsi di Indonesia; 2).Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.	1. Masih Adanya Perbedaan Pendapat Antara Aparat Penegak Hukum Satu Dengan Aparat Penegak Hukum yang Lain Terkait Dengan Pemidanaan Korporasi BUMN; 2. Perangkat Hukum Belum Bisa Sepenuhnya Mengakomodir (Belum Diaturnya Hukum Acara Terkait Dengan Pemidanaan Korporasi BUMN dalam Undang-Undang); 3.Pemidanaan Terhadap BUMN Akan Memengaruhi Keputusan Mitra Bisnis BUMN dalam Hal Kerja Sama Bisnis. Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Perkara	Judul: Rekontruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai <i>Ius Constituendum</i> , Serta, Rumusan masalah: <i>1. Bagaimanakah peran Legal Aduit dalam Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi BUMN? 2. Apakah penerapan Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang No 31 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimana penggunaan Hukum Progresif tentang Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia?</i> Jadi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan

				Tindak Pidana Korupsi :Dapat dipertimbangkan penerapan prinsip Business Judgment Rule, Fiduciary Duty, Good Corporate Governance dan AAUPB untuk mengatasi kendala penanganan perkara korupsi BUMN demi optimalisasi pengembalian kerugian negara adalah dengan pendekatan restorative justice.	penelitian yang dilakukan oleh Anis Rifai, dan memiliki nilai kebaruan. Baik dari judul, rumusan masalah dan teori dan hasil serta saran peneliti.
2	Bustani, dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2020.	“Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan Dan Keadilan”.	1.Mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan ? 2.Bagaimana kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini ? 3.Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan ?	1)Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini berupa pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berkeadilan; 2) Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini salah satunya adalah dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK; 3) Rekonstruksi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan rekonstruksi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	Judul: Rekontruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai <i>Ius Constituendum</i> ,Serta,Rumusan masalah: <i>1.Bagaimanakah peran Legal Aduit dalam Pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi BUMN? 2. Apakah penerapan Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang No 31 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimana penggunaan Hukum Progresif tentang Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia?</i> Jadi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bustani, serta memiliki nilai kebaruan. Baik dari judul, rumusan masalah dan teori dan hasil serta saran peneliti.
3	Djamal, dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2017.	“Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan”.	1.Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini? 2.Bagaimanakah kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi	“subyek hukum” dalam tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan	Judul: Rekontruksi Politik Hukum Tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN Di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai <i>Ius Constituendum</i> ,Serta,Rumusan masalah: <i>1.Bagaimanakah peran Legal Aduit dalam Pemenuhan</i>

		<p>dalam tindak pidana korupsi saat ini? 3. Bagaimanakah merekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan?</p>	<p>pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (schuld) pada pelaku. Adapun hasil penelitiannya adalah terdapat kelemahan yuridis Pasal 20 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 20 ayat 3 tidak dijelaskan secara rinci pengurus itu siapa saja dalam korporasi, Pasal 20 ayat 4 tidak dijelaskan secara rinci makna diwakili orang lain, Pasal 20 ayat 5 makna pengurus tidak dijelaskan secara rinci. Oleh sebab itu diperlukan rekonstruksi Pasal 20 ayat (3) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi, Pasal 20 ayat (4) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi, Pasal 20 ayat (5) komisaris, direksi, organ korporasi, orang-orang yang ada hubungan dengan korporasi atau kuasa hukum yang ditunjuk oleh korporasi.</p>	<p><i>unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi BUMN? 2. Apakah penerapan Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang No 31 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 3. Bagaimana penggunaan Hukum Progresif tentang Legal Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia?</i></p> <p>Jadi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbedan dengan peneliti yang dilakukan oleh Djamal, dan memiliki nilai kebaruan. Baik dari judul, rumusan masalah dan teori yang digunakan dan hasil serta saran peneliti.</p>
--	--	---	---	--

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif doktrinal dengan kajian neo-postivisme¹²¹ dengan pendekatan evaluatif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, korporasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana yang terkait dengan pidana korporasi, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat serjana hukum terkemuka.¹²²

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan:

- 1) Pendekatan Historis (*historical approach*), dan
- 2) Pendekatan Kasus (*case approach*), serta
- 3) Pendekatan perbandingan (*komparatif approach*).

3. Jenis dan Sumber Data.

Sifat Penelitian, Penelitian ini bersifat deskriptif, menganalisa dan mengkaji, menjelaskan mengenai penanggulangan tindak pidana korupsi pada korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- a. Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan Tersier.

¹²¹ Sulistyowati Iranto dan Shidarta, "Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi", Jakarta, yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2017 hal.8

¹²² M.Ali, "*Metodelogi Penelitian Hukum Penelitian Hukum Empirik/Nondoctrinal Dan Analisis Statistik*", Unesa University Press, Surabaya, 2009, hal.17

- b. Primer : bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- c. Sekunder : bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku hukum pidana seperti, Andi Hamzah, artikel koran serta majalah seperti kompas dan media internet yang terkait dengan topik penelitian ini.
- d. Tersier: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data :
- Studi Dokumen/Kepustakaan Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana korupsi pada korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan nilai kepastian hukum melalui pendekatan legal audit. Sehingga memperoleh landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data yang ada.
5. Lokasi Penelitian.
- Penelitian ini pada Perusahaan BUMN yang berlokasi di PT.ASABRI di wilayah Jakarta Timur dan di Kementerian BUMN yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat.

Teknik Analisa Data:


Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif¹²³ kemudian data yang diperoleh disusun secara deskriptif untuk menjelaskan dan menjawab masalah yang dibahas dalam merumuskan kesimpulan terkait penanggulangan tindak pidana korupsi pada korporasi Badan Hukum Milik Negara (BUMN) berdasarkan nilai kepastian hukum melalui pendekatan legal audit.



¹²³ John W. Creswell, “Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017 cet. ke 2 hal.4

I. Kerangka Berpikir :

Agar lebih mempermudah alur pikiran pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini. Maka peneliti mencoba untuk membuat alur kerangka berfikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:



J. Sistematika Penulisan

Dalam, sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB. I. Pendahuluan : BAB ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, orisinalitas penelitian, metode penelitian, kerangka berfikir, serta rancangan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka Pembahasan masalah Pada BAB ini dibahas bagaimanakah Peran Legal Audit Dalam Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi BUMN, Pengertian Legal Audit, Fungsi Legal Audit, Peran Legal Aduit, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi BUMN, Pengertian BUMN, Dasar Hukum BUMN, Bentuk-Bentuk BUMN, Sejarah BUMN, Tugas Pokok dan Fungsi BUMN, Bentuk dan Logo BUMN, Nilai - Nilai Organisasi BUMN, Bagan Struktur Organisasi BUMN, Perusahaan Dibawa BUMN, Klaster Jasa Keuangan: (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, PT.Percetakan Uang Negara (Peruri). Klaster Energi: (PT. Pertamina, PT.PLN). Klaster Infrastruktur: (PT.HK, PT.Waskita, PT.Wika, PT.PP, PT.Adhi, PT.Brantas, PT.Jasa Marga, PT.Semen SI, PT.Semen Baturaja, PT.Pengembang perumahan (Perumnas). Klaster Asuransi & Dana Pensiun: (PT.IFG, PT.Taspen, PT.Asabri, PT.RIU, PT.Jiwasraya). Klaster Telekomunikasi & Media: (PT.Telkom, PT.PFN). Klaster Pariwisata & Pendukung: (PT.Angkasa Pura I, PT.Angkasa Pura II, PT.HIN, PT.Sarinah, PT.TWC, PT.Garuda,

PT.Airnav, PT.ITDC). Klaster Mineral & Batubara: (PT.Antam, PT.Timah, PT.BA, PT.Freeport). Klaster Logistik: (PT.Pelindo, PT.KAI, PT.POS, PT.Damri, PT.PPD, PT.Varuna, PT.INKA, PT.Pelni, PT.ASDP). Klaster Pangan & Pupuk: (PT.Pupuk Indonesia, PT.Bulog, PT.RNI, PT.PPI, PT.SHS, PT.Perindo, PT.Berdikari, PT.Garam). Klaster Perkebunan & Kehutanan: (PT.PTPN, PT.Perhutani). Klaster Manufaktur: (PT.Krakatau Steel, PT.LEN (Induk BUMN di Bidang Pertahanan), PT.BKI (Induk BUMN di Bidang Survei). Klaster Kesehatan: (PT.Bio Farma Sebagai Induk BUMN, PT.Kimia Farma Indo Farma, PT.Inuki PT.Danareksa).

BAB III. Pada BAB ini dibahas bagaimana Penerapan Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarnatasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam BUMN, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Legal Audit Sebagai Alat Bukti.

BAB IV. Pada BAB ini dibahas bagaimana penggunaan dan manfaat hukum progresif tentang legal audit terhadap tindak pidana korupsi dalam BUMN di Indonesia. Penggunaan Hukum Progresif. Legal Audit Terhadap BUMN, legal audit sebagai solusi hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di BUMN.

BAB V. Pembahasan permasalahan ketiga dengan pendekatan teori hukum progresif dan legal audit.

BAB VI. Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran.

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk menilai ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Hal ini berdasarkan aturan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa instansi lainnya seperti BPKP tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun lembaga selain BPK tidak berwenang menyatakan adanya kerugian negara. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang menilai adanya kerugian negara berdasarkan fakta persidangan dan berapa besar kerugian negara yang timbul.